



LLDIKTI 
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI

DEFINISI OPERASIONAL

**Kepmendikbud ristek No. 210
Tahun 2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WIL. XVI**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya definisi operasional terkait Kepmendikbud No. 210 tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Definisi operasional ini disusun sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja utama LLDIKTI beserta cara pengukurannya.

Definisi operasional ini merupakan penjelasan implementatif atas diberlakukannya Kepmendikbudristek No. 210 tahun 2023 yang telah menggantikan Kepmendikbudristek No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PT dan LLDIKTI. Dengan terbitnya kepmendikbud ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.

Semoga dokumen definisi operasional ini dapat bermanfaat dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama LLDIKTI dalam menetapkan rencana kerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Gorontalo, Oktober 2024

Kepala



Munawir Sadzali Razak
NIP. 198306102006041001

PROGRAM	:	PENDIDIKAN TINGGI
SK 1	:	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK.1.1	:	Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
Definisi	:	Kepuasan pengguna merupakan indikator dalam pelayanan yang diberikan oleh LLDIKTI XVI dalam hal seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan / produk yang mereka terima. Kepuasan terjadi ketika harapan pelanggan setara dengan layanan yang diberikan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kepuasana pelanggan maka dilakukan survei kepada pelanggan . disamping itu LLDIKTI XVI juga menyediakan kotak/saluran pengadaaan untuk menyampaikan saran dan pendapat dari pelanggan. Layanan utama LLDIKTI yang dimaksud adalah layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori yakni : - Layanan akademik - Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan - Layanan terkait administrasi. Berikut adalah 30 layanan yang ada di LLDIKTI XVI - Verifikasi dan Validasi Ijazah - Usul penggantian personil PDP - Usul pembatalan PIN - Usulan akun verifikator Sinta PT - Usulan perubahan afiliasi dosen di Sinta - Pelaporan Wisuda - Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS (Inpasing pertama) - Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan III - Layanan Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan IV. - Izin belajar bagi dosen Dipekerjakan (DPK) - Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS (DPK) - Tugas belajar Dosen PNS DPK - Konsultasi - Pengaduan Pelayanan Publik, - Alih kelola PTS - Perubahan nama Badan penyelenggara PTS - Pendirian PTS

		18. Perubahan bentuk PTS 19. Pembukaan Program Studi baru 20. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen 21. Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PT 22. Pendataan Saprasi PT 23. Rekomendasi Saprasi 24. Penerbitan surat rekomendasi migrasi data program studi pada PDDIKTI 25. Validasi pembukaan periode pelaporan pada PDDIKTI 26. Validasi perubahan data dosen pada PDDIKTI 27. Validasi Pindah Homepage pada PDDIKTI 28. Pengaktifan kembali studi lanjut 29. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen asisten ahli dan lektor. 30. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen Lektor dan Profesor
Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = Respon pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan LLDIKTI. t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XVI
Sumber Data	:	Laporan Internal LLDIKTI XVI
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 1	:	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK.1.2	:	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.
Definisi	:	Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, makna peringkat akreditasi adalah sebagai berikut: Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas: 1. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan 2. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Kriteria konsolidasi antar PTS dapat dilakukan melalui penggabungan dan penyatuan alih kelola serta memperhitungkan pula kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan antar perguruan tinggi.
Metode Penghitungan	:	$\frac{a + b}{t} \times 100$ a = jumlah PTS yang terakreditasi b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan
--------------------------	---	----------

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 2	:	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK.2.1	:	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diluar program studi
Definisi	:	Yang dimaksud adalah keterlibatan PTS dalam program pembelajaran di luar program studi yakni Kebijakan Kampus Merdeka, Antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan di hitung kumulatif : 1. <i>Magang atau praktek kerja</i> Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2. <i>Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat</i> untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3. <i>Mengajar di sekolah</i> Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4. <i>Pertukaran pelajar</i> mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. <i>Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik</i>, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 5. <i>Kegiatan wirausaha Mahasiswa</i> mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 6. <i>Studi atau proyek independent Mahasiswa</i> dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun

		rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7. <i>Proyek kemanusiaan</i> Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.
Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 . t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 2	:	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK.2.2	:	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang : a. Menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi b. Meraih prestasi
Definisi	:	Yang dimaksud adalah jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program pembelajaran di luar program studi yakni Kebijakan Kampus Merdeka, sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan di hitung kumulatif : 1) <i>Magang atau praktek kerja</i> Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) <i>Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat</i> untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) <i>Mengajar di sekolah</i> Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) <i>Pertukaran pelajar</i> mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. <i>Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik</i>, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 5) <i>Kegiatan wirausaha Mahasiswa</i> mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 6) <i>Studi atau proyek independent Mahasiswa</i> dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7) <i>Proyek kemanusiaan</i> Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan

		lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. Kriteria Prestasi adalah mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 yang berhasil : - Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi : - Tingkat Internasional - Tingkat Nasional atau - Tingkat Provinsi - Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat - Mendapatkan sertifikasi kompetisi internasional
Metode Penghitungan	:	$\frac{\sum 1^i n k_i}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria k = pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut : jika mahasiswa mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berprestasi, bobot maksima yang dapat diberikan adalah 1 Matriks bobot SKS : $X \leq 20$ bobot = 1 $10 \leq x < 20$ bobot = 0,5 Matriks bobot prestasi : Tingkat wilayah kompetisi : - Internasional , bobot 0,75 - Nasional, bobot 0,5 - Provinsi , bobot 0,25 . t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI

Sumber Data	:	Website Pusat Prestasi Nasional, Website Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA), PD-DIKTI, Pendataan Internal LLDIKTI dan Website PTS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 2	:	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK.2.3	:	Presentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan, antinarkoba dan anti korupsi.
Definisi	:	PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi merupakan PTS yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XVI Dengan catatan: Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI, PTS yang diperhitungkan dalam perhitungan indikator ini adalah PTS yang telah melakukan tindak lanjut dari sosialisasi misalnya pembentukan satgas, penyusunan kebijakan, SOP, dll. Kriteria kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan PTS menerapkan : 1. Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek melalui platform Learning Management System dan 2. Paling sedikit (1) bentuk kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan lainnya. Kebijakan dimaksud dapat berbentuk : • Memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa. • Memiliki satuan tugas PPKS sesuai dengan Permendikbudristek mengenai Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (Permendikburistek PPKS). • Memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh.

		- Memiliki program pencegahan kekerasan dilingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus, dan atau - Memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpoloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Kriteria Kebijakan Antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut : - Memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan/atau - Melakukan sosialisasi antinarkoba. Kriteria kebijakan antikorupsi : PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antikorupsi sebagai berikut : - Menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi. - Memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat - Mengimplementasikan Whistle Blowing System dan/atau - Memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).
Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	Laman dashboar Puspeka, PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 3	:	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK. 3.1	:	Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus.
Definisi	:	Yang dimaksud dengan kriteria dosen yang berkegiatan diluar kampus adalah a. Kriteria dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir: 1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: ○ kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi; ○ format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); ○ kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan ○ dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. b. Kriteria Perguruan Tinggi: → perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); → perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. c. Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: ○ Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.

		- o Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. - o Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. d. Kriteria Pengalaman Praktisi a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: • perusahaan multinasional; • perusahaan teknologi global; • perusahaan rintisan (startup company) teknologi; • organisasi nirlaba kelas dunia; • institusi/organisasi multilateral; atau • lembaga pemerintah, BUMN/BUMD. b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: • menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); • berkreasi independen atau menampilkan karya; atau • menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. • Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai kriteria minimal t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	Laman dashboar Puspeka, PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Pendidikan Tinggi
SK 3	:	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK. 3.2	:	Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.
Definisi	:	Yang dimaksud dengan kriteria kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. 1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: a) untuk PTN Akademik: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. • Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. b) untuk PTN Vokasi: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; • menyediakan kesempatan kerja; dan • mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. • Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. c) untuk PTN Seni Budaya: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan

		kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Kriteria mitra: 1. perusahaan multinasional; 2. perusahaan nasional berstandar tinggi; 3. perusahaan teknologi global; 4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5. organisasi nirlaba kelas dunia; 6. institusi/organisasi multilateral; 7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); 8. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9. instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; 10. rumah sakit; atau 11. UMKM.
Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai kriteria minimal t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	Laman dashboar Puspeka, PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

PROGRAM	:	Dukungan Manajemen
SK 4	:	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK. 4.1	:	Predikat SAKIP
Definisi	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, yang mengharuskan unit kerja menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai, dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (<i>outcome</i>). Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. SAKIP terdiri dari empat aspek utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 1. Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi. 2. Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran kCapaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja. 3. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematisasi Laporan Kinerja, Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja, Mekanisme Reviu Laporan Kinerja, Pelaporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.

		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdiri dari Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Metode Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Penanggungjawab Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Metode Penghitungan	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja dibagi berdasarkan : Perencanaan Kinerja : 30% Pengukuran Kinerja : 30% Pelaporan Kinerja : 15% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 25% Penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja : 1. Sub Komponen : Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia (6%) 2. Sub Komponen : Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%) 3. Sub Komponen : Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%) b. Pengukuran Kinerja 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja 3. secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) 4. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan 5. Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)

		c. Pelaporan Kinerja 1. Sub Komponen : Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) 2. Sub Komponen : Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%) 3. Sub Komponen : Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 1. Sub Komponen : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) 2. Sub Komponen : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) 3. Sub Komponen : Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Persentase
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	SAKTI, SPASIKITA, OMSPAN
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

PROGRAM	:	Dukungan Manajemen
SK 4	:	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK. 4.2	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Definisi	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu institusi dalam periode tertentu. NKA digunakan untuk menilai perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengukur kinerja anggaran, digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi : Kesesuaian terhadap perencanaan, Efektivitas pelaksanaan anggaran, Efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa indikator IKPA, antara lain: - Penyerapan anggaran, - Belanja kontraktual, - Penyelesaian tagihan, - Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan untuk indikator Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas indikator : a. efektivitas penggunaan anggaran; terdiri dari : capaian RO dikaitkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis; capaian indikator Kinerja Program; dan capaian indikator Kinerja sasaran strategis b. efisiensi penggunaan anggaran, yakni berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu
Metode Penghitungan	:	Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud merupakan hasil penjumlahan dari : a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran pada indikator IKPA; dan b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran pada Indikator EKA. (sesuai PMK No. 62 Tahun 2023)

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Persentase
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wil. XVI
Sumber Data	:	SAKTI, SPASIKITA, OMSPAN
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Terima Kasih By.yd